



**PUTUSAN**

Nomor 1833/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 3215044902730002, Tempat tanggal lahir, Karawang, 09 Februari 1973, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Poponcol Kidul, RT.008 RW.003, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**M e l a w a n**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir: Karawang, 12 Desember 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal SEMULA di Poponcol Kidul, RT.008 RW.003, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Saat ini tidak diketahui di mana alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 1833/Pdt.G/2022/PA.Krw



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan register perkara Nomor 1833/Pdt.G/2022/PA.Krw, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 25 Maret 2021, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Kebumen, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0231/060/III/2021, tertanggal 25 Maret 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik Penggugat yang sesuai dengan alamat Penggugat dan Tergugat di atas. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sekitar tanggal 26 April 2021, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggungjawab terkait nafkah keluarga, yakni Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat mengandalkan kebutuhan sehari-hari dari Penggugat;
4. Bahwa selain permasalahan tersebut di atas, Tergugat sering berselisih terkait anak bawaan Penggugat dari pernikahannya terdahulu, seperti Tergugat tidak bisa menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak kandung Penggugat serta Tergugat cara mendidiknya selalu keras kepada anak kandung Penggugat, sehingga setiap permasalahan kecilpun selalu berujung pada pertengkaran.
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 26 Mei 2021, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 1833/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada orang tua dan saudara-saudara Tergugat, akan tetapi mereka menyatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada. Oleh karenanya Penggugat kemudian menghadap kepada Kepala Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Barat, Kabupaten Karawang, untuk diterbitkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 148/357/Kel. tertanggal 17 Mei 2022;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

9. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Nomor: 421/58/Kel. Tertanggal 17 Mei 2022;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum; Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil adilnya.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 1833/Pdt.G/2022/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menyarankan Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1052/22/XII/2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari Kabupaten Karawang tanggal 08 Desember 2014, bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor : 474.4/71/Ds/2022 tertanggal 12 Mei 2022, yang dikeluarkan Kepala Desa Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, bukti (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, saksi disumpah :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 1833/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2016 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa puncaknya terjadi pada Agustus 2020 sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

## 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi disumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2016 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa puncaknya terjadi pada Agustus 2020 sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 1833/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap in person, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 125 serta 126 HIR jo. Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 1833/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sebagaimana dalam duduk perkaranya yang puncaknya terjadi pada Agustus 2020 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, maka sesuai pasal 174 HIR Tergugat dipandang telah mengakuinya, namun karena perkara perceraian menyangkut putusannya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan (Vide 163 HIR);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa P.1, P.2, dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil alat bukti, maka berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR jo. pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 07 Desember 2014 dengan demikian

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 1833/Pdt.G/2022/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah istri sah Tergugat, sehingga Penggugat patut dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti saksi keluarga Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini adalah saling bersesuaian antara saksi-saksi tersebut, tentang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, penyebabnya sebagaimana dalam duduk perkara bahkan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang tanpa nafkah lahir dan batin dari Tergugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 1833/Pdt.G/2022/PA.Krw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان  
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن  
الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan perceraian Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Karawang tahun 2022 sejumlah Rp. Nihil;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 1833/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Syafi'uddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.** dan **Muhammad Siddik, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Andi Putra, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**

**Muhammad Siddik, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Andi Putra, SH.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. -0,-

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 1833/Pdt.G/2022/PA.Krw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	-0,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	-0,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	-0,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	-0,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	-0,-
			<hr/>
	:	Rp.	-0,-

(Nihil).

